

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada putusan Nomor : 1/Pid.Anak/2015/PN.Bks. Penelitian ini dilaksanakan di Bekasi dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Pengadilan Negeri Bekasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode analisa putusan dan melalui undang-undang perlindungan anak kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam Perkara Pidana Nomor 1/Pid.Anak/2015/PN.Bks telah sesuai. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Aditya Mashudin Fadillah Bin Nurahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pecabulan secara berlanjut terhadap anak pada perkara pidana Nomor 1/Pid.Anak/2015/PN.Bks, kurang tepat. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dibawah dari minimal waktu penjara yang sesuai dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak mampu menimbulkan efek pencegahan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban.

Kata kunci: Analisa,Putusan,Pencabulan,Anak